

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Manajemen Risiko

1. Risiko

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Istilah Manajemen (management) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Diantaranya yaitu pengolahan, pembinaan, kepengurusan, tata laksana, kepemimpinan, ketatapengurusan, administrasi dan sebagainya. Sedangkan Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat di timbulkan kerugian. Risiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi kegiatan, maka resiko harus di kelola secara baik.²⁴

a. Jenis Risiko

Risiko sebagai ketidakpastian memiliki karakteristik tersendiri yang membutuhkan analisis atau manajemen khusus dalam menghadapinya. Secara umum berbagai literature yang tersedia

²⁴ Anisa Nursusilowati, 'Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Nusa Umat Sejahtera Salatiga, SKRISPI', 2018, pp. 1–108

telah mengelompokkan risiko ke dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Risiko murni atau risiko bahaya (*pure risk or hazard risk*)
- 2) Risiko spekulatif atau risiko peluang (*speculative risk or opportunity risk*)²⁵

Risiko murni adalah risiko dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh: kecelakaan, kebakaran, banjir dan sebagainya. Salah satu cara menghindari risiko murni ini adalah dengan asuransi, dengan demikian besarnya kerugian dapat diminimalkan. Itu sebabnya risiko murni kadang dikenal dengan istilah risiko yang dapat diasuransikan (*insurable risk*).

Risiko spekulatif adalah suatu risiko yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Sebagai contoh: usaha bisnis, membeli saham. Risiko spekulatif kadang-kadang dikenal dengan istilah risiko perubahan model bisnis.²⁶

²⁵ Dr. Ferry Idroes, 'Penerapan Manajemen Risiko Perbankan' (Depok: Rajawali Pers, 2023), h. 15

²⁶ Masfi Sya'fiatul Ummah, 'Manajemen Risiko Ditengah Perubahan Model Bisnis Telekomunikasi', Sustainability (Switzerland), 11.1 (2019)

b. Risiko Melekat (*Inherent Risk*)

Risiko melekat adalah risiko bawaan dari suatu tindakan atau aktivitas. Risiko melekat (*inherent risk*) adalah tingkat risiko yang melekat pada aktivitas bisnis sebelum adanya tindakan pengendalian untuk memitigasinya. Ini merupakan risiko yang ada secara alami dalam suatu entitas atau proses, dan belum terpengaruh oleh upaya pengendalian yang telah dilakukan. Sebagai contoh, memiliki rumah terdapat risiko melekat yaitu rusak, roboh, hangus, runtuh, dan sebagainya.²⁷

c. Frekuensi dan Dampak Risiko

Frekuensi dan dampak bisa mewakili tingkat kepentingan risiko. Karena itu tingkat kepentingan risiko harus diketahui agar bisa mendapatkan prioritas risiko. Setelah itu respon risiko dilakukan pada masing-masing risiko menurut tingkat kepentingannya.²⁸ Inti dari tanggap preventif adalah mencegah agar peristiwa tidak terjadi.

²⁷ GRC Indonesia, “Mengenal Risiko Inhere, Kelalaian Laporan Keuangan dalam Bisnis”, 30 Desember 2022. [https://grc-indonesia.com/mengenal-risiko-inheren-kelalaian-laporan-keuangan-dalam-bisnis/#:~:text=Risiko%20Inheren%20\(melekat/bawaan\),signifikan%20terhadap%20kondisi%20keuangan%20perusahaan.](https://grc-indonesia.com/mengenal-risiko-inheren-kelalaian-laporan-keuangan-dalam-bisnis/#:~:text=Risiko%20Inheren%20(melekat/bawaan),signifikan%20terhadap%20kondisi%20keuangan%20perusahaan.) [Diakses, 03 Mei 2025]

²⁸ Anton Widjaja, ‘Tingkat Kepentingan Risiko Dan Respon Risiko Pada Tahap Pelaksanaan Proyek Konstruksi’, Dimensi Utama Teknik Sipil, 4.2 (2017), pp. 31–39, doi:10.9744/duts.4.2.31-39.

Sedangkan dampak merupakan deskripsi dan evaluasi digunakan setelah peristiwa risiko terjadi atau peristiwa risiko telah menjadi masalah (*ex-post*). Analisis *ex-post* berhubungan dengan analisis tanggap solutif melalui kebijakan retrospektif setelah peristiwa risiko terjadi.²⁹ Kemungkinan risiko adalah merupakan konsep yang didasarkan pada pertimbangan kejadian masa lalu, data area kerja yang tersedia, isu sebagaimana kejadian sebelumnya, kondisi lingkungan, lokasi geografis, kondisi politik, kondisi dan kecenderungan sosial dan ekonomi.³⁰

2. Manajemen Risiko

a. Asal-Usul Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada hakikatnya adalah melakukan pencegahan terhadap peristiwa dan menanggulangi kerugian jika peristiwa risiko terjadi. Salah satu perkembangan awal manajemen risiko yang tercatat adalah yang terjadi di Amerika Serikat. Praktik manajemen risiko mulai meluas dilakukan pada decade 1950-an ketika konsiderasi

²⁹ Dr. Ferry Idroes, *‘Penerapan Manajemen Risiko Perbankan’*, Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2023), hal. 18

³⁰ Bayah Cement Plant and others, *‘Assessment , Evaluatio and Control of Risk and Opportunity in Management Systems’*, (PT Cemindo Gemilang Tbk, Jakarta Selatan).

biaya asuransi dan cakupan asuransi yang sangat terbatas telah menjadi penghalang perusahaan dalam upaya menanggulangi kerugian. Atas pertimbangan efisiensi maka perusahaan harus mampu menekan potensi risiko agar tidak terjadi pada satu sisi serta menanggung sebagian kerugian yang terjadi, sehingga besaran risiko yang dialihkan kepada asuransi dapat diminimalisir.³¹

Manajemen risiko dapat kita mendefinisikan sebagai suatu pendekatan ilmiah terhadap suatu risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan system identifikasi, analisa serta masalah penanganan risiko (*risk control*).³² Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Istilah Manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Diantaranya yaitu pengolahan, pembinaan, kepengurusan, tata laksana, kepemimpinan, ketatapengurusan, administrasi dan sebagainya.

Sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat

³¹ Dr. Ferry Idroes, '*Penerapan Manajemen Resiko Perbankan*', Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2023), hal. 20

³² Ulfia Nuriant and Anis Fitria, '*Konsep Signifikan Manajemen Resiko Operasional Perbankan Syariah*', *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2022), pp. 57–66, doi:10.32764/izdihar.v2i2.2551.

di timbulkan kerugian. Risiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi kegiatan, maka risiko harus di kelola secara baik.³³

Bank Indonesia mendefinisikan risiko dalam PBI No.13/25/PBI/2011 sebagai kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian merujuk pada dampak yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari peristiwa tersebut, yang mana kerugian tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial.³⁴

Manajemen risiko adalah kegiatan inti dari setiap lembaga keuangan, halitu melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Oleh karena itu, sangat penting pada manajer risiko untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang risiko dan pengukuran eksposur risiko agar dapat

³³ Anisa Nursusilowati 'Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Nusa Umat Sejahtera Salatiga, SKRISPI', 2018, pp. 1–108.

³⁴ Xiaoting Xiaoyu Xian Xun Chen and others, 'Skripsi Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh', Nucleic Acids Research, 6.1 (2018)

melaksanakan tugas yang dipercayakan secara efektif. Selain itu, manajemen risiko berfungsi sebagai sarana untuk memeriksa apakah keputusan yang diambil mengenai risiko telah sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis.³⁵

Dalam konteks ini, risiko berkaitan dengan pendekatan atau metodologi yang digunakan untuk menghadapi ketidakpastian dalam dunia bisnis. Menurut KBBI, risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menguntungkan (merugikan atau membahayakan) dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini bisa berupa ancaman, perencanaan strategi, serta upaya mitigasi risiko. Dalam sebuah perusahaan, manajemen risiko (*risk manajemen*) merujuk pada serangkaian proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap kegiatan organisasi untuk meminimalkan potensi kerugian terhadap pendapatan perusahaan.³⁶

³⁵ Roos Nelly, Saparuddin Siregar, and Sugianto Sugianto, '*Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur*', Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4.4 (2022), pp. 918–30.

³⁶ Program Studi and others, '*Analisis Penilaian Resiko Pembiayaan Murabahah Dalam iB Muamalat Multiguna Renovasi Rumah*' Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S . E) Fakultas Ekonomi Dan Bism', April, 2019.

Manajemen risiko untuk produk dan layanan keuangan perbankan syariah adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak bank syariah saat ini. Isu sentralnya adalah implikasi kepatuhan syariah terhadap sistem manajemen risiko.³⁷

b. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam melakukan manajemen risiko, aktivitas vital pada penerapan adalah tanggapan terhadap risiko. Tanggapan risiko yang tepat menjadi kunci pelaksanaan manajemen risiko. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud paling sedikit mencakup:

- 1) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris.
- 2) Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta system informasi manajemen risiko, dan

³⁷ Rahmat Nasila and others, 'Analisis Pembiayaan IB Muamalat Multiguna Pada Skim Murabahah Di Bank Muamalat Cabang Gorontalo' Jurnal Pengabdian Ilmiah, 3.2 (2020), pp. 98-109.

4) System pengendalian intern yang menyeluruh.³⁸

c. Kebutuhan Terhadap Manajemen Risiko

Kebutuhan terhadap manajemen risiko dapat ditinjau dari dua permasalahan yang harus ditemukan solusinya, yaitu pengelolaan perusahaan (internal) dan perubahan pasar (eksternal). Permasalahan pengelolaan perusahaan yang merupakan permasalahan internal, menjadi sumber kekuatan atau menjadi sisi kelemahan didalam perusahaan. Permasalahan perubahan pasar yang merupakan permasalahan eksternal, menjadi sumber peluang pengembangan usaha sisi ancaman keberlangsungan usaha.³⁹

Teknik manajemen risiko memberikan pendekatan secara sistematis di semua tingkatan untuk mengelola risiko yang merupakan bagian integral dari tanggung jawab yang diberikan. Manajemen risiko perlu mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik dengan memastikan bahwa manajemen dan pemangku kepentingan mampu

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, '*PJOK No 18/PJOK.03/206*', Otoritas Jasa Keuangan, 2016, pp. 1-29.

³⁹ Dr. Ferry Idroes, '*Penerapan Manajemen Resiko Perbankan*', Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2023), hal. 25

memenuhi tujuan organisasi dalam tingkat risiko yang dapat ditoleransi.⁴⁰

d. *Enterprise Risk Management*

Enterprise Risk Management (ERM), dalam definisi yang paling sederhana, adalah manajemen risiko yang dipraktikkan di tingkat perusahaan. ERM dalam dunia bisnis mencakup serangkaian metode dan proses yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengelola risiko serta memanfaatkan peluang yang muncul sehubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. ERM juga dapat diartikan sebagai pendekatan manajemen yang berfokus pada risiko, yang mengintegrasikan elemen-elemen seperti pengendalian internal, perlindungan data, dan perencanaan strategis dalam pengelolaan organisasi secara menyeluruh.⁴¹

Kompleksitas dunia yang terus meningkat menimbulkan risiko baru dan terkadang tidak terbayangkan sebelumnya, risiko yang tidak selalu termasuk dalam apa yang dianggap sebagai praktik manajemen risiko tradisional. Kebutuhan akan pendekatan yang berbeda menjadi semakin jelas

⁴⁰ Harini Fajar Ningrum, *Manajemen Resiko, Buku Digital* November 2022, (Jawa Barat: Melong Asih Regency B40, 2022) h. 14

⁴¹ Dr. Ferry Idroes, *Penerapan Manajemen Resiko Perbankan*, Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2023), hal. 28-29

selama sekitar dua dekade terakhir, dan ERM muncul ke permukaan sebagai respons terhadap tantangan baru ini. ERM masih terus berkembang, sebuah bukti yang tepat bahwa ERM itu sendiri merupakan proses yang berkelanjutan dan bukan proyek satu kali. Bagian ini akan menjelaskan sejarah manajemen risiko sebagai latar belakang untuk lebih memahami apa yang sekarang dianggap sebagai ERM mutakhir.⁴²

Enterprise Risk Management adalah kerangka yang komprehensif, terintegrasi, untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, modal ekonomis, transfer risiko, untuk memaksimalkan nilai perusahaan. *Enterprise Risk Management* (ERM) suatu proses, yang dipengaruhi oleh manajemen, board of directors, dan personel lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi, dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didisain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi, untuk memberikan

⁴² By Sanjay and Mehta Bmr, *ERM(Enterprise Risk Management) A Guide for EBMOs to Promote Efficiency and Business Resilience, Risk Management*,2019.

jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.⁴³

B. Regulasi Manajemen Risiko

1. Regulasi Terkait Kesepakatan Basel Di Indonesia

Salah satu sumbangsih terpenting dari komite basel adalah sebagai peletak fondasi kerja sama internasional di antara pengawas perbankan. Pada awalnya satu tujuan penting dari pekerjaan komite basel adalah untuk menutup celah dalam cakupan pengawasan internasional sehingga:

- a) tidak ada yang beroperasi secara internasional yang lolos dari pengawas.
 - b) pengawas dilakukan secara memadai dan konsisten di seluruh di seluruh yuridiksi anggota.⁴⁴
- a. Regulasi Sertifikasi Manajemen Risiko

Regulasi sertifikasi manajemen risiko tidak terlepas dari diterbitkannya PBI No. 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Penerapan PBI tersebut membutuhkan pengurus dan pejabat bank yang kompeten untuk mengelola risiko. Adapun surat edaran Otoritas Jasa tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber

⁴³ Mamduh M Hanafi, '*Risiko, Proses Manajemen Risiko, Dan Enterprise Risk Management*', Management Research Review, 2014, pp. 1–40

⁴⁴ Dr. Ferry Idroes, '*Penerapan Manajemen Risiko Perbankan*', Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2023), hal. 98

Daya Manusia Bank Umum (SEOJK SMR) merupakan ketentuan lebih lanjut dari tertibnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum (PJOK SDM).⁴⁵

Salah satu aspek yang sangat penting menjadi perhatian Bank yaitu bagaimana Bank dapat mengelola risiko seiring dengan tren perkembangan bisnis dan teknologi informasi di industri perbankan. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif pada Bank, kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko bagi SDM ditetapkan untuk:

- 1) Anggota Direksi
- 2) Anggota Dewan Komisaris
- 3) Pejabat Eksekutif dan
- 4) Pejabat selain Pejabat Eksekutif pada:
 - a) Satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan, dan satuan kerja audit internal; dan
 - b) Satuan kerja operasional utama yang mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko antara lain perkreditan atau

⁴⁵ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, 'Ringkasan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Sertifikasi Manajemen Risiko 28 - 03 - 2022', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12.

pembiayaan, tresuri, teknologi informasi, dan keuangan.⁴⁶

C. Penerapan Manajemen Risiko

1. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

Penerapan manajemen risiko dapat berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya, tergantung pada tujuan, kebijakan bisnis, skala dan tingkat kompleksitas usahanya, serta kemampuan bank dalam aspek keuangan, infrastruktur pendukung, dan sumber daya manusia yang dimiliki.⁴⁷ Manajemen risiko dapat diterapkan untuk meningkatkan nilai bagi organisasi dan melindungi nilai yang dimilikinya. Peningkatan nilai dapat dalam bentuk tindakan, proses dan pengendalian yang diterapkan untuk mengelola risiko yang dapat mempengaruhi dalam pencapaian strategi organisasi dan guna meningkatkan hasil strategis yang dapat menambah nilai bagi organisasi. Perlindungan nilai dapat dilakukan dalam bentuk tindakan, proses dan pengendalian yang diterapkan untuk mengelola risiko yang berdampak negatif dan dilakukan dengan

⁴⁶ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, '*Sistem Manajemen Risiko Melalui Aplikasi Simako Pada PT Perkebunan Nusantara VI*', Braz Dent J., 33.1 (2022), pp. 1–12.

⁴⁷ Dr. Ferry Idroes, '*Penerapan Manajemen Risiko Perbankan*', Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2023), hal. 219

cara melindungi nilai organisasi dengan mencegah ataupun meminimalkan dampak peristiwa negatif.⁴⁸

a. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam menjalankan fungsi Manajemen Risiko, Bank membentuk tata kelola manajemen risiko yang sehat, Satuan Kerja Manajemen Risiko yang Independen, merumuskan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance), serta mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang sesuai untuk menjaga tingkat risiko pada batas-batas yang telah ditentukan.⁴⁹

Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam OJK Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) terhadap Risiko Bank. Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit memuat:

- 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas

⁴⁸ Harini Fajar Ningrum, *Manajemen Resiko*, Buku Digital November 2022, (Jawa Barat: Melong Asih Regency B40, 2022) h. 11

⁴⁹ Milton Friedman, 'Kebijakan Manajemen Risiko', 40100117027, 2007, pp. 1–47.

- 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala, dan
 - 3) Dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai.⁵⁰
- b. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Proses manajemen risiko harus diterapkan pada semua faktor risiko yang bersifat material, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keuangan bank.⁵¹ Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, perlu juga dikembangkan system informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas kegiatan usaha, yaitu:

- 1) Identifikasi Risiko

Salah satu fungsi yang paling penting dari manajemen risiko adalah proses identifikasi. Bank harus melakukan identifikasi dan

⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, '*PJOK No 18/POJK.03/2016*', Otoritas Jasa Keuangan, 2016, pp. 1–29

⁵¹ Dr. Ferry Idroes, '*Penerapan Manajemen Risiko Perbankan*', Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2023), hal. 239

pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional, meliputi frekuensi dan dampak dari:

- a) kegagalan dan kesalahan system
- b) kelemahan sistem administrasi
- c) kegagalan hubungan dengan nasabah
- d) kesalahan akuntansi
- e) penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran
- f) fraud
- g) rekayasa akuntansi.⁵²

2) Pengukuran Risiko

Proses pengukuran bertujuan untuk mengukur besarnya potensi kerugian dan kemungkinan terjadi. Diperlukan informasi terkait dengan risiko yaitu frekuensi kejadian dan tingkat kerugian yang akan terjadi.⁵³

⁵² Polarisita Mariani Sagala and others, 'Analisis Pentingnya Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan', Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4.1 (2024), pp. 150–59.

⁵³ Harini Fajar Ningrum, *Manajemen Resiko, Buku Digital November 2022*, (Jawa Barat: Melong Asih Regency B40, 2022) h. 18-19

3) Pemantauan Risiko

Dalam melakukan pemantauan risiko, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Bank harus melakukan pemantauan risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama bank.
- b) Bank harus mengkaji ulang (*review*) secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional serta dampak kerugiannya.
- c) Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen risiko.
- d) Bank harus menyiapkan suatu system *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko.⁵⁴

4) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan tindakan pengendalian preventif bagi proses produksi suatu produk maupun aktivitas kerja yang

⁵⁴ Polarista Mariani Sagala and others, '*Analisis Pentingnya Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan*', Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4.1 (2024), pp. 150–59.

mengakibatkan efek bahaya, yang didalamnya meliputi tata cara mengendalikan proses kerja mulai dari bahan, alat, proses kerja dan area kerja dan bertujuan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.⁵⁵

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) adalah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dalam suatu organisasi. SIMR membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, mengurangi kerugian, dan mencapai tujuan organisasi. SIMR melibatkan berbagai proses, seperti identifikasi risiko, penilaian risiko, perencanaan respons risiko, dan pemantauan risiko.⁵⁶

⁵⁵ Deisy H. M. Mantiri, Grace Y. Malingkas, and R. J. M. Mandagi, 'Analisis Pengelompokan Dan Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Berdasarkan Aturan SMK3 Menggunakan Metode Ranking Pada Proyek Pembangunan Instalasi Rawat Inap RSUD Maria Walanda Maramis Minahasa Utara', *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 10.2 (2020), pp. 105–16

⁵⁶ Beno, Silen, and Yanti, 'Sistem Manajemen Risiko Melalui Aplikasi Simako Pada PT Perkebunan Nusantara VI', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1-12.

2. Penerapan Manajemen Risiko Secara Untuk Setiap Risiko

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul karena debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayar kepada bank. Risiko kredit terjadi akibat dari kredit yang tidak ditagih dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Bank sebagai lembaga intermediary memberikan kredit dan surat berharga dengan harapan pengembalian dan mendapatkan pendapatan bunga atas aktivitas tersebut, namun ketika terjadi default atas kredit dan surat berharga akan mengurangi modal bank dimana pemilik modal bank menyediakan 10% atau kurang untuk menutupi kerugian yang berasal dari default kredit bermasalah ataupun surat berharga tersebut.⁵⁷ Di dalam risiko kredit terdapat berbagai jenis salah satunya yaitu

- 1) Kredit macet atau gagal bayar merupakan kondisi debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya pembayar angsuran kredit

⁵⁷ Chairul Adhim, 'Pengaruh Resiko Kredit, Resiko Likuiditas, Efisiensi Manajemen Terhadap Profitabilitas: Studi Pada Perbankan Yang Teraftar Di Bursa Efek Indonesia', Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 13.2 (2019), pp. 141–52

sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Kondisi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan keuangan, perubahan situasi ekonomi, atau peristiwa tak terduga lainnya. Secara sederhana, kredit macet mencerminkan ketidakmampuan debitur untuk melunasi utangnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.⁵⁸

b. Risiko Pasar

Risiko pasar juga dapat dikatakan sebagai risiko yang dihadapi oleh para investor dikarenakan penurunan nilai pasar suatu produk keuangan yang timbul dari faktor-faktor yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan dan tidak terbatas pada komoditas keuangan tertentu. Biasanya disebut risiko sistematis, risiko pasar muncul karena ketidakpastian dalam ekonomi, gejolak politik, faktor geografis, atau terjadinya resesi dan hanya dapat dilindungi nilai, namun tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi.⁵⁹

⁵⁸ IdScore.id, “Kredit Macet: Pengertian, Dampak & dan Tips Menghindarinya”, 31 Juli 2024. <https://www.idscore.id/articles/kredit-macet-pengertian-dampak-dan-tips-menghindarinya> (Diakses, 07 Januari 2026)

⁵⁹ Harini Fajar Ningrum, *Manajemen Resiko*, Buku Digital November 2022, (Jawa Barat: Melong Asih Regency B40, 2022) h. 83

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik melalui sumber pendanaan dari arus kas maupun dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu operasional dan kondisi keuangan bank. Risiko ini dapat muncul karena beberapa faktor, antara lain:

- 1) Ketidakmampuan bank dalam menghasilkan arus kas dari aset produktif maupun dari penjualan aset, termasuk aset likuid.
- 2) Ketidakmampuan memperoleh arus kas melalui penghimpunan dana, transaksi antarbank, atau pinjaman yang diterima.⁶⁰

d. Risiko Operasional

Risiko oprasional adalah risiko yang di akibatkan oleh kesalahan factor manusia, kegagalan sistem, kesalahan dalam prosedur kerja dan adanya kejadian akibat factor eksternal yang merupakan penyebab terjadinya risiko ini. Risiko operasional, risiko yang harus segera ditangani oleh bank, agar bank mampu dan siap dalam

⁶⁰ Dr. Ferry Idroes, 'Penerapan Manajemen Resiko Perbankan', Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2023), hal. 288

menghadapi berbagai macam risiko-risiko yang tidak dapat diatasi oleh perusahaan.⁶¹

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis. Manajemen risiko hukum bertujuan untuk menghindari dari perihal tuntutan hukum tersebut. Oleh karena kelemahan pada aspek yuridis yang mempunyai potensi untuk terjadi seperti pelanggaran kebijakan, perjanjian, peraturan, serta dokumen pendukung lainnya, penyelenggaraan manajemen risiko hukum juga harus dipertimbangkan.⁶²

f. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang merujuk pada risiko yang terkait dengan keputusan jangka panjang yang diambil oleh pihak manajemen bank, termasuk pelaksanaan strategi yang telah dipilih. Meskipun serupa dengan risiko bisnis, perbedaan utama terletak pada durasi dan tingkat pentingnya suatu keputusan manajerial

⁶¹ Ulfa Nuriant and Anis Fitria, 'Konsep Signifikan Manajemen Resiko Operasional Perbankan Syariah', *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2020), pp. 57-66.

⁶² Nabila Shafira Karenina, Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, and Rouli Anita Velentina, 'Perkembangan Regulasi Manajemen Risiko Dalam Sistem Pembayaran Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Kertha Semaya*, 11.7 (2023), pp. 1597–1610

serta berbeda dengan risiko keuangan seperti risiko pasar atau risiko kredit. Jika sebuah bank gagal mengelola risiko strategis dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi jenis risiko lain, seperti risiko likuiditas atau risiko suku bunga, terutama jika strategi yang diterapkan mengarah pada perubahan signifikan dalam kondisi bank, misalnya dengan menawarkan suku bunga tinggi untuk menarik simpanan masyarakat.⁶³

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko strategis sebagai risiko yang memiliki hubungan dengan keputusan perusahaan dalam jangka panjang yang telah ditetapkan oleh manajemen tingkat atas. Kegagalan perusahaan pada upaya pemilihan dan pengaplikasian dari kebijakan strategis merupakan salah satu dari rangkaian yang tercakup dalam risiko strategis adalah bagian dari risiko bisnis

⁶³ Tika Puspita Oktavianingrum, Siti Shofiatul Mukarromah, and Adinda Kusuma Hati, 'Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Manajemen Risiko Strategis Dalam Meningkatkan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan', 2 (2024), pp. 226–32.

(Business Risk) yang berbeda dengan jenis risiko keuangan (Financial Risk).⁶⁴

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Kepatuhan menjadi esensial untuk menjadi upaya preventif atas kerugian yang berpotensi terjadi. Risiko kepatuhan tidak terlepas dari risiko dalam institusi perbankan. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.⁶⁵

D. Pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB

Pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB adalah pembiayaan Unit Usaha Syariah milik Bank Tabungan

⁶⁴ Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati Nugrahini Susantinah Wisnujati, Valentine Siagian Eko Sudarmanto, [III.A.1.a.2.9] *FullBook Manajemen Risiko Perbankan*, 2021.

⁶⁵ Nabila Shafira Karenina, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, and Anita Velentina, 'Perkembangan Regulasi Manajemen Resiko Dalam Sistem Pembayaran Berbasis Transaksi Elektronik' *Jurnal Kertha Semaya*, 11.7 (2023), pp. 1597-1610.

Negara Syariah. KPR Sejahtera BTN iB merupakan KPR bersubsidi skema FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP Taprea yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) non peserta Tapera dengan pekerja formal (*fixed income*) dan pekerjaan informal (*non fixed income*) menggunakan akad Murabahah.⁶⁶ Akad murabahah atau akad jual beli merupakan salah satu bentuk akad yang digunakan dalam KPR Syariah. Bank sebagai pembiayaan memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli rumah. Bank kemudian menjual kembali rumah tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Nasabah membayar kembali harga rumah tersebut dalam bentuk angsuran yang sudah ditetapkan.⁶⁷ Dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembangan dan mendapat bantuan pemerintah. Pembiayaan ini adalah produk unggulan di BTN Syariah.

Dengan adanya pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB ini, diharapkan nasabah dapat memiliki rumah dengan jumlah angsuran yang ringan. Pembiayaan ini diberikan

⁶⁶ PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, 'KPR Sejahtera BTN iB' <https://www.btn.co.id/id/Syariah/Individual/Pembiayaan-Konsumer/KPR-Subsidi/KPR-Sejahtera-BTN-iB> [Diakses, 09 Juli 2025]

⁶⁷ Prudential Syariah, 'KPR Syariah: Dapatkan Hunian Impian Dengan Prinsip Syariah Yang Halal' 2022. < <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/kpr-syariah/> > [Diakses, 07 September 2025]

oleh pihak bank kepada nasabah yang sedang membutuhkan tanah, rumah, dan lain-lainnya yang dinilai layak oleh bank. Pembiayaan yang berlangsung bisa dalam jangka waktu menengah dan panjang. Untuk pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB dapat diangsur dengan jangka waktu maksimal 20 tahun. Didalam pembiayaan ini terdapat bantuan subsidi yang diberikan pemerintah seperti angsuran dengan margin 5% sampai dengan lunas dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar 4 juta rupiah. KPR Sejahtera BTN iB memiliki kelebihan yang didapatkan setelah adanya akad yaitu dilindungi asuransi jiwa dan kebakaran.⁶⁸

Didalam pengajuan pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB terdapat prosedur yaitu merupakan tahap lanjutan yang harus dijalani nasabah setelah pembiayaan disetujui oleh bank, di mana nasabah diminta untuk melengkapi sejumlah dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.⁶⁹

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah dan saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari 65 tahun.

⁶⁸ Nadia Combarici, 'Analisis Pembiayaan KPR BTN Sejahtera iB (FLPP) Subsidi Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Palembang' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020), h.51-53

⁶⁹ Lailatul Qomariah, 'Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Produk KPR iB Muamalat Di Bank Muamalat Jember' (Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri Jember, 2019), h.38

- c. Minimum masa kerja / usaha 1 tahun.
- d. Tidak memiliki kredit / pembiayaan bermasalah.
- e. Memiliki NPWP atau SPT Psl 21.⁷⁰
- f. Adapun syarat pembiayaan, yaitu:
 - 1) Foto kopi KTP Suami dan Istri (bila sudah menikah).
 - 2) Foto kopi Surat Nikah (bila sudah menikah).
 - 3) Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
 - 4) Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi wiraswasta.
 - 5) Slip gaji ditambah surat keterangan kerja bagi pegawai.
 - 6) Foto suami dan istri.
 - 7) NPWP.
 - 8) Rekening Koran 3 bulan terakhir.
 - 9) Foto kopi ijin usaha.
 - 10) Data lain yang diperlukan BTN Syariah.⁷¹

E. Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan bentuk transaksi jual beli yang dirancang untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dewan

⁷⁰ Cholidah Hanum, 'Strategi Bank Syariah Dalam Pembiayaan KPR Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Jakarta)' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 35

⁷¹ Nadia Combarici, 'Analisis Pembiayaan KPR BTN Sejahtera iB (FLPP) Subsidi Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Palembang' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020), h.55

Syariah Nasional-MUI menyadari bahwa masyarakat membutuhkan pedoman yang jelas dalam penerapan akad murabahah.⁷² Akad jual beli pada lembaga keuangan syariah merupakan pengembangan dari akad murabahah pada kitab fikih. Murabahah dalam kitab jual beli merupakan jual beli yang sifatnya langsung, sedangkan murabahah dalam lembaga keuangan syariah sifatnya tidak langsung. Karena lembaga keuangan seperti bank, BMT, dan lainnya bukan merupakan penjual yang memiliki stok barang melainkan hanya sebagai lembaga pemilik dan penyalur dana atau lembaga intermediasi.

Hal ini membuat akad pembiayaan murabahah pada pelaksanaannya berpotensi terjadi persimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Agar sesuai dengan syariat Islam, praktik pembiayaan murabahah didasarkan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢

⁷² Nur Afifah, Moh. Halim dan Ari Sita Nastiti, 'Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Murabahah Terhadap Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK Cabang Jember' Jurnal Ekonomi dan Akuntansi (2016), pp 1-26 (h. 5)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa [4]: 29).⁷³

Fuqaha mendefinisikan Murabahah sebagai transaksi jual beli di mana harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang sudah diketahui. Mereka menggambarkan Murabahah sebagai bentuk jual beli yang didasarkan pada kepercayaan. Dewan Syariah Nasional memberikan definisi Murabahah sebagai penjualan barang dengan menyebutkan harga beli kepada pembeli, yang kemudian membayar harga lebih tinggi sebagai laba. Sementara itu, Bank Indonesia mendefinisikan Murabahah sebagai akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati.⁷⁴

Definisi lain dari murabahah menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh

⁷³ Isfi Rizka Pitsyahara and Akhmad Yusup, *'Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat'*, Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 2023, pp. 57–62

⁷⁴ Bella Dwi Damayanti, *'Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Kspps Karisma Magelang'*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), pp. 49–58.

Direktorat Perbankan Syariah, Baitul maal wa tamwil Indonesia, Murabahah merupakan jual beli barang dengan menyebutkan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Murabahah juga dapat diartikan sebagai perjanjian antara. dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang baik barang modal maupun barang konsumsi dengan menyebutkan harga awal dan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Baitul Maal wa Tamwil dan nasabah).

Sebagai akad jual beli maka murabahah memiliki syarat jual beli, yaitu:

- a. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan.
- c. Kontrak harus bebas riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila menjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁷⁵

⁷⁵ Muhammad Abdi Syakir, Muhammad Sauqi, and Mushlih Candrakusuma, *'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan*

Serta akad jual beli murabahah memiliki rukun, diantaranya:

- a. akad (ijab qabul).
- b. orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- c. ma'kud alaih (obyek akad).⁷⁶

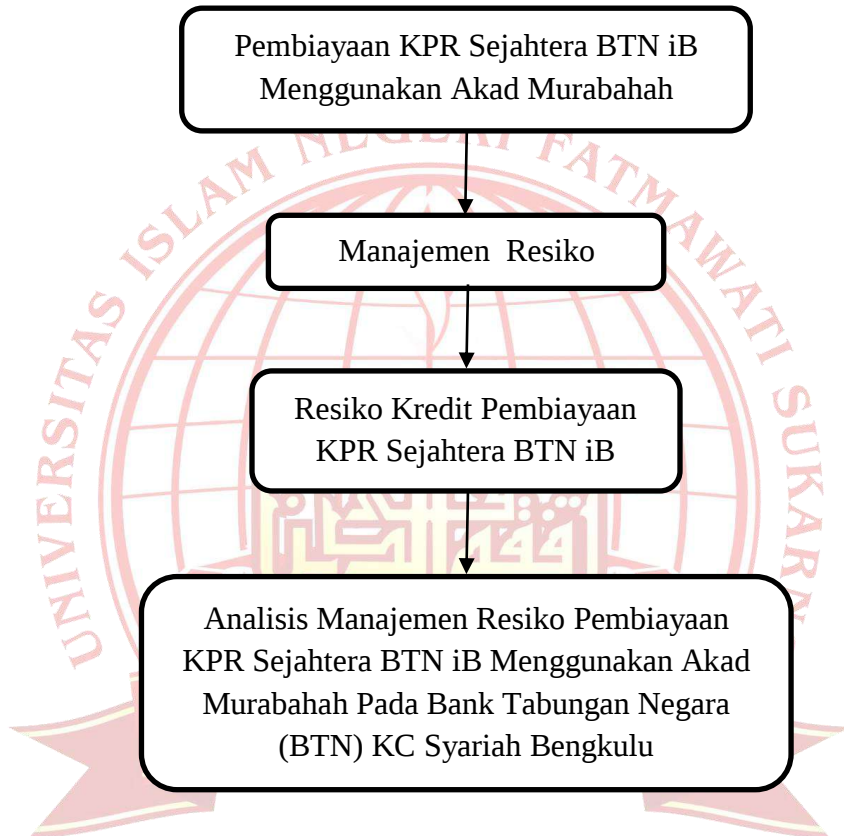
Didalam akad murabahah terdapat penetapan harga serta margin pada pembiayaannya, dimana harga jual dalam pembiayaan murabahah (*Qimah Ismiyyah*) merupakan total dari harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Nilai harga jual serta mata uang yang digunakan wajib dicantumkan secara jelas dalam akad pembiayaan murabahah. Sedangkan margin merupakan keuntungan yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak, dengan jumlah yang tetap dan tidak berubah sepanjang durasi kontrak yang telah disepakati. Besaran margin ditetapkan dalam bentuk nilai nominal berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Pengakuan atas margin murabahah serta pembiayaan murabahah dilakukan sesuai dengan regulasi

Modal Usaha Mikro, Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE), 1.2 (2021), pp. 137–45

⁷⁶ Yuli Dwi Yusrani Anugrah, *'Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah'*, Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah, 2.2 (2020), p. 1, doi:10.54471/muhasabatuna.v2i2.806.

yang berlaku, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Bank maupun nasabah.⁷⁷

F. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1: Kerangka Konseptual

⁷⁷ Sugiarto, 'Pedoman Produk Murabahah', Otoritas Jasa Keuangan, 4.1 (2016), pp. 1–23 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah.aspx>>.